



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 198 TAHUN 2022
TENTANG

GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSIF
JENJANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN SEBAGAI PENERIMA
HONORARIUM/INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik melalui pendidikan inklusif, diperlukan adanya Guru Pembimbing Khusus untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan honorarium/insentif bagi Guru Pembimbing Khusus pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin yang penetapannya ditetapkan dalam Keputusan Wali kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Wali kota tentang Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Inklusif Kota Banjarmasin sebagai penerima honorarium/insentif Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

Memperhatikan: Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, dan SMK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Daftar Guru Pembimbing Khusus Pada Sekolah Inklusif Kota Banjarmasin Sebagai Penerima Honorarium/Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Guru Pembimbing Khusus yang menerima honorarium/insentif sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melaksanakan pendampingan anak penyandang disabilitas pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi;
 - c. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan;
 - d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak disabilitas selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru;
 - e. memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan
 - f. Bersama dengan guru di sekolah, dapat merancang kurikulum individual bagi anak penyandang disabilitas.
 - g. Sebagai fasilitator bagi anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya untuk belajar dan mencapai kemandirian.
 - h. Menyusun laporan kepada pihak sekolah terkait perkembangan individual anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Februari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 198 TAHUN 2022
TENTANG
GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA
SEKOLAH INKLUSIF KOTA BANJARMASIN
SEBAGAI PENERIMA HONORARIUM/INSENTIF
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK) PADA SEKOLAH INKLUSIF
KOTA BANJARMASIN SEBAGAI PENERIMA HONORARIUM/INSENTIF DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
1	Bariah, S.Pd.I	S-1 BKI	SDN Pasar Lama 6	1.200.000,-/bln
2	Mastaiah, S.Pd	S-1 Pend.Mat	SDN Pasar Lama 6	1.200.000,-/bln
3	Nurul Hikmah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Pasar Lama 6	1.200.000,-/bln
4	Harniyati, S.Pd	S-1 PLB	SDN Antasan Besar 7	1.200.000,-/bln
5	Hasanah, S.Pd	S-1 BK	SDN Antasan Besar 7	1.200.000,-/bln
6	Eka Yulianti, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Sungai Miai 5	1.200.000,-/bln
7	Maya Indrayani, S.Pd	S-1 Pendidikan Luar Biasa	SDN Sungai Miai 5	1.200.000,-/bln
8	Ayu Agustia, S.Pd	S-1 Bimbingan Konseling	SDN Sungai Miai 5	1.200.000,-/bln
9	Maulidah, S.Pd	S-1 Bimbingan Konseling	SDN Sungai Miai 5	1.200.000,-/bln
10	Zakiroh, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Sungai Miai 5	1.200.000,-/bln
11	Ridha, S.Pd	S-1 Pend. Biologi	SDN Sungai Miai 5	1.200.000,-/bln
12	Khairunnisa, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sunagi Miai 5	1.200.000,-/bln
13	Ernawati, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Kelayan Timur 5	1.200.000,-/bln
14	Ahyanor Ramadhani	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Timur 5	1.200.000,-/bln

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
15	Siti Fatimah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Kelayan Timur 5	1.200.000,-/bln
16	Akhmad Ridho, S.Pd	S-1 BK	SDN Kuin Selatan 3	1.200.000,-/bln
17	Muhammad Wahyuni, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Selatan 3	1.200.000,-/bln
18	Muliati, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Kuin Selatan 3	1.200.000,-/bln
19	Hertina Sari, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Kuin Selatan 3	1.200.000,-/bln
20	Ahmad Nur Rizqon, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Selatan 3	1.200.000,-/bln
21	Hariyati, S.Pd	S-1 PLB	SDN Alalak Utara 3	1.200.000,-/bln
22	Nurul Islamiyah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Alalak Utara 3	1.200.000,-/bln
23	Fathul Jannah, SH	S-1 Hukum Keperdataan	SDN Pasar Lama 3	1.200.000,-/bln
24	Kholida Nur Rohmah, S.Pd	S-1 BK	SDN Pasar Lama 3	1.200.000,-/bln
25	Novi Mutia	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Pasar Lama 3	1.200.000,-/bln
26	Helalu Nazmi, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pasar Lama 3	1.200.000,-/bln
27	Milda, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pasar Lama 3	1.200.000,-/bln
28	Kartini, S.Pd	S-1 Pend. Biologi	SDN Pasar Lama 3	1.200.000,-/bln
29	Evi Surya Agustina	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Pasar Lama 3	1.200.000,-/bln
30	Novia Sari, S.IP	Kuliah PGSD Semester Akhir	SDN Pasar Lama 3	1.200.000,-/bln
31	Dwi Ayu Lestari, S.Pd	S-1 BK	SDN Pasar Lama 3	1.200.000,-/bln
32	Kharyati	SMK/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Barat 1	1.200.000,-/bln

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
33	Fatimah Ainingrum Utami AS, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kelayan Barat 1	1.200.000,-/bln
34	Nurul Huda, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kelayan Barat 2	1.200.000,-/bln
35	Novi Ariyani, S.P	S-1 PLB	SDN Kelayan Barat 2	1.200.000,-/bln
36	Rabiatul Adawiyah, S.Pd	S-1 FKIP B. Indonesia	SDN Kelayan Barat 2	1.200.000,-/bln
37	Oktavia Adistha, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
38	Arbainah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
39	Rahmawati Ningsih, S.Pd.	S-1 PAI	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
40	Rahmawati, S.Pd	S-1 PAI	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
41	Rosalina, S.Pd	S-1 PLB	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
42	Fatimah S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
43	Amiyati, S.Pd.I	S-1 PGMI	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
44	Sri Rahayu, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
45	Rahmadi, S.Pd.I	S-1 PAI	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
46	Heldaniati, SHI, S.Pd.I	S-1 PAI	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
47	Novia Sari, SST, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
48	Bella Analina, S.Pd	S-1 PLB	SDN Gadang 2	1.200.000,-/bln
49	Hidayaturrahman, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 8	1.200.000,-/bln
50	Muhdani Agus, S.Pd	S-1 PAI	SDN Banua Anyar 8	1.200.000,-/bln
51	Hildayanti, S.Pd	S-1 PAI	SDN Banua Anyar 8	1.200.000,-/bln
52	Muhammad Taufik Akbari, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 4	1.200.000,-/bln

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
53	Safa Wardah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 4	1.200.000,-/bln
54	Novia Prahesti, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 4	1.200.000,-/bln
55	Noor Azijah	SMA / Kuliah Semester Akhir	SDN Banua Anyar 4	1.200.000,-/bln
56	Nurhadiana, S.Pd	S-1 PLB	SDN Banua Anyar 2	1.200.000,-/bln
57	Miftahul Rahmah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sungai Andai 3	1.200.000,-/bln
58	Dhaifina Amalia, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sungai Andai 3	1.200.000,-/bln
59	Rizky Hawariyuna, S.Pd	S-1 Psikologi Islam	SDN Sungai Andai 3	1.200.000,-/bln
60	Sopiah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sungai Andai 3	1.200.000,-/bln
61	Pebrina Dewi Astuti, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Cerucuk 1	1.200.000,-/bln
62	Nadia Yasmin, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Cerucuk 1	1.200.000,-/bln
63	Riesti Ayu Alifa, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Cerucuk 1	1.200.000,-/bln
64	Dina Lestari, S.Pd	S-1 Pendidikan Matematika	SDN Telawang 1	1.200.000,-/bln
65	Noor Hayah, S.Pd	S-1 PGMI	SDN Teluk Dalam 1	1.200.000,-/bln
66	Nur Adhayani, S.Pd	S-1 Bimbingan Konseling	SDN Teluk Dalam 1	1.200.000,-/bln
67	Siti Azkiah, S.Pd	S-1 Pend. IPA	SDN Teluk Dalam 1	1.200.000,-/bln
68	Yulia Putri Hani, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kebun Bunga 1	1.200.000,-/bln
69	Pratiwi Noor Hardiyanti, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Murung Raya 4	1.200.000,-/bln
70	Novi Karina Putri, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pengembangan 3	1.200.000,-/bln
71	Leni Marini Evi Yanti	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Pekauman 3	1.200.000,-/bln
72	Sri Herdiningsih, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Pekauman 3	1.200.000,-/bln
73	Maulia Erliani, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Utara 1	1.200.000,-/bln

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
74	Daihsanti Nurlailatul Cotri	SMK/Kuliah Semester Akhir	SDN Surgi Mufti 4	1.200.000,-/bln
75	Arista Cipta Ningrum, S.Pd	S-1 Pendidikan Matematika	SDN Seberang Mesjid 5	1.200.000,-/bln
76	M. Fajar Ramadhani	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Belitung Selatan 9	1.200.000,-/bln
77	Laila Apriyanti, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Antasan Kecil Timur 4	1.200.000,-/bln
78	Ayu, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pelambuan 7	1.200.000,-/bln
79	Munazzifah, S.Pd	S-1 PGMI	SDN Pemurus Baru 3	1.200.000,-/bln

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA